



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
1) Semula	Rp. 9.533.435.129.951,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 270.967.957.723,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 9.804.403.087.674,00	
2. Belanja Daerah		
1) Semula	Rp.10.395.185.797.113,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 223.641.796.208,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 10.618.827.593.321,00	
Defisit setelah perubahan	(Rp. 814.424.505.647,00)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 871.750.667.162,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 47.326.161.515,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 824.424.505.647,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>(Rp. 0,00)</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00	

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 814.424.505.647,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 824.424.505.647,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

## a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 6.058.970.590.688,00
2) Bertambah	<u>Rp. 257.375.382.966,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 6.316.345.973.654,00

## b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp. 3.474.464.539.263,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.592.574.757,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 3.488.057.114.020,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

## a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp. 4.768.251.212.053,00
2) Bertambah	<u>Rp. 218.425.463.564,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 4.986.676.675.617,00

## b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 352.737.274.643,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.446.888.381,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 370.184.163.024,00

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 167.621.848.477,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 167.621.848.477,00

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 770.360.255.515,00
2) Bertambah	<u>Rp. 21.503.031.021,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 791.863.286.536,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 2.501.585.625.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.739.732.000,00</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat  
setelah perubahan Rp. 2.522.325.357.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 972.878.914.263,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 7.147.157.243,00)</u>

Jumlah transfer antar daerah  
setelah perubahan Rp. 965.731.757.020,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp. 8.216.547.560.590,00
2) Bertambah	<u>Rp. 409.176.024.191,00</u>

Jumlah belanja operasi  
setelah perubahan Rp. 8.625.723.584.781,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 2.140.388.236.523,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 159.861.816.913,00)</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.980.526.419.610,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 37.000.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp. 25.985.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 11.015.000.000,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 1.250.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 312.588.930,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 1.562.588.930,00

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 2.779.269.027.871,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 26.358.794.060,00)</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 2.752.910.233.811,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 5.214.772.758.757,00
2) Bertambah	<u>Rp. 306.013.439.619,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 5.520.786.198.376,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 222.505.773.962,00
2) Bertambah	<u>Rp. 129.521.378.632,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 352.027.152.594,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 219.315.504.503,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 35.078.285.862,00)</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 184.237.218.641,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 445.429.030.961,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.633.415.089,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 459.062.446.050,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp. 525.461.849.765,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 162.093.101.727,00)</u>

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 363.368.748.038,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 938.813.525.353,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.800.729.839,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 964.614.255.192,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 11.368.325.941,00
2) Bertambah	(Rp. <u>2.124.574.252,00</u> )
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 9.243.751.689,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 37.000.000.000,00
b. Berkurang	(Rp. <u>25.985.000.000,00</u> )
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 11.015.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 750.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 312.588.930,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 1.062.588.930,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 871.750.667.162,00
2) Berkurang	(Rp. <u>47.326.161.515,00</u> )
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 824.424.505.647,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00



## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 871.750.667.162,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 47.326.161.515,00)</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 824.424.505.647,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp. 10.000.000.000,00

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Oktober 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 145-5/2022

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004